



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, khusus pengangkatan Pelaksana Tugas belum sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi lengkap sebagai berikut:

Bagian Ketiga Ketentuan

Pasal 5

- (1) Plt Sekretaris Daerah dapat diangkat dari salah satu Asisten dan atau pejabat eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Plt Asisten Sekretaris Daerah dapat diangkat dari Asisten lainnya atau Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Plt pejabat eselon II Kepala SKPD dapat diangkat dari Asisten atau Pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tetap.
- (4) Plt Pejabat eselon III Kepala SKPD dapat diangkat dari Pejabat eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap.
- (5) Plt Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD dapat diangkat dari Pejabat eselon III lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap.
- (6) Plt Pejabat eselon IV Kepala UPT dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungannya atau pelaksana dibawahnya.
- (7) Plt Pejabat eselon IV dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya dilingkungannya atau pelaksana dibawahnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi lengkap sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ketentuan

Pasal 12

- (1) Plh Sekretaris Daerah dapat ditunjuk dari salah satu Asisten dan atau pejabat eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - (2) Plh Asisten dapat ditunjuk dari Asisten lainnya atau Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - (3) Plh pejabat eselon II Kepala SKPD dapat ditunjuk dari Asisten atau Pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan sementara.
 - (4) Plh Pejabat eselon III Kepala SKPD dapat ditunjuk Pejabat dari di lingkungan Sekretariat Daerah atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan sementara.
 - (5) Plh Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD dapat ditunjuk dari Pejabat eselon III lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap.
 - (6) Plh Pejabat eselon IV Kepala UPT dapat ditunjuk dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungannya atau pelaksana dibawahnya.
 - (7) Plh Pejabat eselon IV dapat ditunjuk dari Pejabat eselon IV lainnya atau pelaksana dibawahnya.
3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi lengkap sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Menunjuk

Pasal 13

- (1) Plh Sekretaris Daerah, ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Definitif.
- (2) Asisten dan pejabat eselon II lainnya dapat menunjuk eselon III dibawahnya sebagai Plh.
- (3) Pejabat eselon III Kepala SKPD dapat menunjuk eselon IV dibawahnya sebagai Plh.
- (4) Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD dapat menunjuk eselon IV dibawahnya sebagai Plh.
- (5) Pejabat eselon IV dapat menunjuk Pelaksana dibawahnya sebagai Plh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Agustus 2015

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H.CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Agustus 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs.EDI DAMANSYAH,M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 65**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002